

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Operasional Taksu

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
2. Foto Copy Surat Izin Usaha Angkutan Orang via OSS
3. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan
4. Foto Copy STNK per kendaraan
5. Rekap Armada Angkutan
6. Foto Copy Buku Keur per kendaraan
7. Foto Copy SIUP (Bergerak di bidang transportasi)
8. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraanya untuk tetap dalam kondisi laik jalan
9. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga
10. Persyaratan dibuat 2 (dua) rangkap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benarSelambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

## Produk Pelayanan

1. Izin Operasional taxi

## Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : [dpmpt.bpp@gmail.com](mailto:dpmpt.bpp@gmail.com)
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu [dpmpt bpp](https://www.facebook.com/dpmpt.bpp)
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu [dpmpt\\_bpp](https://www.instagram.com/dpmpt_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542